



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 61/ Pdt.GS/ 2021/ PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang

Pandanaran, Unit Sampangan, yang beralamat di Jalan Kelud Raya No. 07 Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dalam hal ini di memberi Kuasa kepada :

1. REZA NOVANANDA, ANDIE YAN SETIAWAN keduanya Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Wilayah Semarang;
2. BUDIARTO, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Semarang Pandanaran;
3. DIDIK SURYO SAPUTRO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Semarang Pandanaran, Unit Sampangan;
4. AGUSTINA PRADITA M : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, Kantor Cabang BRI Semarang Pandanaran, Unit Sampangan;
5. SLAMET RIYADI : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang BRI Semarang Pandanaran.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.1822-KC-VIII/MKR/06/2021 tanggal 09 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Semarang, No. 1728/Pdt/K.Kh/2021/PN.Smg. tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT :

MELAWAN

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No. 61/Pdt.GS/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SULAIMAH**, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Perum PGRI Blok J No 134 Rt.03 Rw.16, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **TOMMY UNGGUL WIBOWO**, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Perum PGRI Blok J No 134 Rt.03 Rw.16, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **ENDRO WIDIYANTO**, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Perum PGRI Blok J No 134 Rt.03 Rw.16, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **HARTINI**, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Perum PGRI Blok J No 134 Rt.03 Rw.16, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 61/Pdt.GS/2021/PN.Smg, tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim No. 61/Pdt.GS/2021/PN Smg, tanggal 29 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatan tertanggal, 09 Juni 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam register Nomor : 61/Pdt.GS/PN.Smg. tanggal 24 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH

Halaman 2 dari 16 hal Putusan No. 61/Pdt.GS/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK1808A8H5/980/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018, selanjutnya disebut SPH;

2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.200,000,000 (Dua Ratus Juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan nomer rekening pinjaman 098001015698109 an. Sulaimah setiap bulan selama jangka waktu kredit selama 60 (Enam puluh) bulan, yaitu mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit 23 Agustus 2023 sebesar Rp. 5,234,000,- (*Lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri dari :

Angsuran Pokok sebesar Rp. 3,334,000,-;

Angsuran Bunga sebesar Rp 1,900,000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan mulai bulan September 2018 dan selambat-lambatnya pada tanggal 1 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat II dan Tergugat IV menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 12380 /Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang atas nama Endro Widiyanto, dengan luas 65 m² berdasarkan Surat Ukur No. 141 /SENDANGMULYO/2000 tanggal 17-01-2000 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat I dan Tergugat II lunas.
3. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV juga telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji; .
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH ; PK1808A8H5/980/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-

Halaman 3 dari 16 hal Putusan No. 61/Pdt.GS/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 5,234,000,- (*Lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri dari : Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.334.000,- Angsuran bunga sebesar Rp. 1.900.000,-

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Agustus 2018 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi tanggal 09 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 214,007,136 (*Dua ratus empat belas juta tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah*) yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 159,582,627,-

Tunggakan Bunga Rp. 54,424,509,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3); ,
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut , Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patus melalui surat-surat sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan I No : B.79/UNIT/III/2021 tanggal 02 Maret 2021,
 - b. Surat Peringatan II No : B.107/UNIT/IV/2021 tanggal 05 April 2021,
 - c. Surat Peringatan III No. B.127/UNIT/V/2021 tanggal 17 Mei 2021,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH : PK1808A8H5/980/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II; , .
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi/cidera janji terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya

Halaman 4 dari 16 hal Putusan No. 61/Pdt.GS/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 214.007.136 (*dua ratus empat belas juta tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah*) yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 159.582.627,- ,

Tunggakan Bunga Rp. 54.424.509,-

10. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, oleh karenanya apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan hak kepada Penggugat melakukan penjualan sekaligus memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat III dan Tergugat IV melalui lelang dengan • perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang, yaitu :

"tanah dan atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kotamadya Semarang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 12380 atas nama Endro Widiyanto, dengan luas 65 m² berdasarkan Surat Ukur No. 141 /SENDANGMULYO/2000 tanggal 17-01-2000."

11. Apabila Tergugat I dan II masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat III melalui lelang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1808A8H5/980/08/2018 tertanggal 23 Agustus 2018;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan Tergugat II mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp **200.000.000,-** (dua ratus Juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan,

Halaman 5 dari 16 hal Putusan No. 61/Pdt.GS/2021/PN.Smg



- b. Tergugat I dan Tergugat II wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp **5.234.000,-** yang terdiri dari :
- Angsuran Pokok sebesar Rp **3,334,000** ,-
Angsuran bunga sebesar Rp **1.900.000,-**.
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Tergugat I dan Tergugat II mulai tanggal 23 September 2018 dan selambat-lambatnya tanggal 1 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh yang berhutang pada hari kerja sebelumnya.
2. P - 2 : Copy dari Asli Tanda Terima Hutang Pencairan Kredit tanggal 23 Agustus 2018
- Keterangan Singkat :
- Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. **200.000.000,-** (Dua ratus Juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. **5,234,000,-** yang terdiri dari
- Angsuran Pokok sebesar Rp. **3,334,000,-**
Angsuran Bunga sebesar Rp **1,900,000,-**
3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;
6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV;
- Keterangan Singkat :
- Bukti P-3,dan P-4, membuktikan bahwa Tergugat,I,dan Tergugat I adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1808A8H5/980/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;
- Bukti P-5 dan P-6, membuktikan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan dan Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan.
7. P - 7 : Copy dari Asli Sertipikat (SHM) No.12380/Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang atas nama Endro Widiyanto, dengan luas 65 m²;
8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P - 9 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV.

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 s/d P-9 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Endro Widiyanto, dengan luas 65 m² yang terletak di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
 - b. Tergugat III dan Tergugat IV telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
10. P - 10 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 09 Juni 2021 ;
11. P - 11 : Payoff / kewajiban Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 09 Juni 2021 ;

Keterangan Singkat:

Bukti P-10 dan P-11 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi/cidera janji atau tidak membayar angsuran sesuai perjanjian. Sampai dengan posisi tanggal 09 Juni 2021 hutang atau kewajibannya menunggak sebesar **Rp. 214.007.136 ,- (Dua ratus empat belas juta tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah)** yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 159.582.627,-

Tunggakan Bunga Rp. 54.424.509,-

12. P - 12 : Surat Peringatan I No. : B.79/UNIT/III/2021 tanggal 02 Maret 2021;
13. P - 13 : Surat Peringatan II No.B.107/UNIT/IV/2021 tanggal 05 April 2021;
14. P - 14 ;Surat Peringatan III No.B.127/UNIT/V/2021 tanggal 17 Mei 2021;

Keterangan singkat:

Bukti P-12 s/d Bukti P-14 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberikan peringatan secara patut serta memberi kesempatan agar Para Tergugat bisa melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan

Halaman 7 dari 16 hal Putusan No. 61/Pdt.GS/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1808A8H5/980/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1808A8H5/980/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. **214.007.136** ,- (Dua ratus empat belas juta tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.**214.007.136**,- (Dua ratus empat belas juta tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian :
Tunggakan Pokok Rp. **159.582.627**,-
Tunggakan Bunga Rp. **54.424.509**,-
7. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan atas nama Tergugat I, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu :
"tanah dan atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kotamadya Semarang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No12380 atas nama Endro Widiyanto, dengan luas 65 m² berdasarkan Surat Ukur No. 141/SENDANGMULYO/2000 tanggal 17-01-2000."
melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Halaman 8 dari 16 hal Putusan No. 61/Pdt.GS/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas sedangkan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu berdasarkan relas panggilan tanggal 30 Juni 2021 untuk sidang tanggal 06 Juli 2021, relas panggilan tanggal 9 Juli 2021 untuk sidang tanggal 13 Juli 2021 dan relas panggilan tanggal 15 Juli 2021 untuk sidang pada 22 Juli 2021, akan tetapi tidak pernah hadir atau mewakilkan kuasanya yang sah, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri para Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan para Tergugat tidak hadir maka dianggap tidak menggunakan haknya sidang dilanjutkan tanpa dihadiri para Tergugat dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalilnya dipersidangan pihak Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Pengakuan hutang tertanggal: 23 Agustus 2018 ,atas nama SULAIMAH, dan suaminya bernama TOMMY UNGGUL WIBOWO diberi tanda P -1 ;
2. Foto copy Kwitansi Pinjaman tertanggal 23 Agustus 2018, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy KTP SULAIMAH, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy KTP TOMMY UNGGUL WIBOWO, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy KTP ENDRO WIDIYANTO, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy KTP HARTINI, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sertifikat HAK MILIK, No 12380 terakhir atas nama pembeli ENDRO WIDIYANTO diberi tanda P-7 ;
8. Foto Copy Surat Kuasa Menjual agunan, atas nama ENDRO WIDIYANTO yang disetujui oleh istrinya HARTINI, dan surat penerimaan penyerahan agunan ditandatangani pihak Bank BRI HENDRO RUSENO diberi tanda P – 8 ;
9. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan agunan ditandatangani oleh ENDRO WIDIYANTO dan istrinya HARTINI , diberi tanda P – 9 ;
10. Foto Copy Print out Rekening atas nama SULAIMAH, diberi tanda P – 10 ;
11. Foto Copy Total Kewajiban Debitur, diberi tanda P-11 ;

Halaman 9 dari 16 hal Putusan No. 61/Pdt.GS/2021/PN.Smg



Menimbang, bahwa surat-surat bukti diatas telah dilihat sesuai dengan aslinya, semuanya bermaterai cukup, kecuali bukti P-11 berupa fotocopy dari print out, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti diatas dipersidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Maskuri :

- Bahwa saksi adalah pegawai Bank BRI;
- Bahwa yang berhutang adalah Sulaimah dan Tommy Unggul Wibowo;
- Bahwa jumlah hutang yang diterima adalah 200.000,- (dua ratus juta);
- Bahwa untuk menjamin pelunasan kreditnya, Endro Widiyanto dan Hartini telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/ tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 12380/Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;
- Bahwa mereka telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun dimuka umum terhadap aguna kredit para Tergugat untuk pelunasan hutang Tergugat Ida II apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji ;
- Bahwa ternyata Tergugat I dan II ingkar janji ;

2. Saksi Fadholi Tri Atmodjo :

- Bahwa saksi adalah pegawai Bank BRI;
- Bahwa yang berhutang adalah Sulaimah dan Tommy Unggul Wibowo;
- Bahwa jumlah hutang yang diterima adalah 200.000,- (dua ratus juta);
- Bahwa untuk menjamin pelunasan kreditnya, Endro Widiyanto dan Hartini telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/ tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 12380/Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;
- Bahwa mereka telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun dimuka umum terhadap aguna kredit para Tergugat untuk pelunasan hutang Tergugat Ida II apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji ;

Halaman 10 dari 16 hal Putusan No. 61/Pdt.GS/2021/PN.Smg



- Bahwa ternyata Tergugat I dan II ingkar janji ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, menerangkan cukup tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara dianggap menjadi satu dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang , bahwa dipersidangan para Tergugat telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya yang syah untuk hadir dipersidangan, dan persidangan dialanjutkan tanpa dihadiri para Tergugat (verstek)

Menimbang bahwa menurut Penggugat pihak tergugat tekah melakukan wanprestasi berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan rincian sebagai berikut , Hutang Pokok dan Bunga: Rp. 159 582 627,- dan Bunga: Rp. 54.424.509,- jumlah total Rp.214.007.136,- (dua ratus empat belas juta tujuh ribu seratus tiga puluh enam Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut sesuai dengan pasal 163 HIR, majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat , dipersidangan diajukan surat-surat bukti berupa : Foto Copy surat Pengakuan hutang (P-1), Foto Copy kwitansi pinjaman (P-2), Foto Copy surat pernyataan penyerahan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah atas nama ENDRO WIDIYANTO, Seluas 65 M2 terletak di Perum PGRI Blok J No 134 , Rt 003, Rw 016, Sendangmulyo, Tembalang Semarang dan surat Penerimaan Agunan dari pihak BRI, (P-9) Foto Copy Print out rincian rekening pinjaman atas nama SULAIMAH (P-10), Foto copy KTP atas nama para Tergugat (P-3, P-4, P-5, P-6) dan keterangan saksi-saksi bernama MUHAMMAD MASKURI dan saksi FADHOLI TRI ATMODJO keduanya pegawai BRI masing-masing menerangkan tahu hubungan hokum antara Penggugat dengan para Tergugat yang disepakati berupa perjanjian kredit kepada Tergugat SULAIMAH dan penyerahan agunan berupa sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 65 m2 atas nama orang tuanya

Halaman 11 dari 16 hal Putusan No. 61/Pdt.GS/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ENDRO WIDIYANTO, seluas 65 M2 terletak di Perum PGRI Blok J No 134, Rt 003, Rw 016, Sendangmulyo, Tembalang Semarang yang telah dibuat surat pernyataan penyerahan dan surat Penerimaan Agunan dari pihak BRI, dalam perjalanan pembayaran mengalami kendala macet, kedua orang saksi tahu dari dokumen yang ada di kantor dan kedua saksi telah melakukan tegoran beberapa kali agar Tergugat melaksanakan kewajibannya mengembalikan sejumlah pinjaman akan tetapi sampai gugatan ini diajukan belum bisa diselesaikan/ dilunaskan, dari petugas kantor telah dilakukan pencarian akan tetapi mengalami kendala susah ditemukan, kedua orang saksi membenarkan ketika dipersidangan ditunjukkan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti diatas telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian kredit pinjaman yang telah disepakati dan dilaksanakan akan tetapi mengalami kendala dalam pelunasan pembayaran dengan jumlah kekurangan, Hutang Pokok dan Bunga: Rp. 159.582.627,- dan Bunga: Rp. 54.424.509,- jumlah total Rp.214.007.136,- (dua ratus empat belas juta tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terjadi wanprestasi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan itu terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ajaran mengenai wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J SATRIO : wanprestasi diartikan "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya"., sedangkan YAHYA HARAHAP: berpendapat "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Menimbang, bahwa Wanprestasi dapat terjadi karena debitur :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan

Halaman 12 dari 16 hal Putusan No. 61/Pdt.GS/2021/PN.Smg



4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa mengenai Tata cara menyatakan debitur wanprestasi adalah dengan cara:

1. Sommatie: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
2. Ingebreke Stelling: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.

Isi Somasi Kesemuanya berisi Peringatan berupa :

1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi;
2. Dasar / alasan Kreditur melakukan teguran;
3. Mengingatkan waktu/Tanggal paling lambat kepada Debitur untuk memenuhi prestasi dengan menyebut secara rinci tanggal bulan dan tahun debitur untuk berprestasi seperti dijanjikan ;

Menimbang, bahwa Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. (Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.)

Menimbang, bahwa sebagai Akibat Hukum bagi Debitur yang melakukan Wanprestasi: adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Menimbang, bahwa disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, dalam Pasal 1276 KUHPerdara ditentukan hal yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut ;

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan

Halaman 13 dari 16 hal Putusan No. 61/Pdt.GS/2021/PN.Smg



5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi Ganti rugi yang dapat dituntut, Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu". (Pasal 1243 KUHPerdara). "Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga" (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara). Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji" (Pasal 1248 KUHPerdara) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat. Sedangkan **Biaya** adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak. Mengenai **kerugian** adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang **diakibatkan** oleh kelalaian si debitur. Dan yang dimaksud **Bunga** adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah **dibayarkan** atau dihitung oleh kreditur.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas apabila dihubungkan dengan perkara ini menurut hakim penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya semua petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, 1338 KUH Perdata pasal 125 HIR serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan hal ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1808A8H5/980/08/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/ cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1808A8H5/980/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
6. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 214.007.136 (Dua ratus empat belas juta tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah)
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 214.007.136 ,- (Dua ratus empat belas juta tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian :
 - Tunggakan Pokok Rp. 159.582.627,-
 - Tunggakan Bunga Rp. 54.424.509,-
8. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan atas nama Tergugat I, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu :

"tanah dan atau tanah berikut bangunan yang saot ini terletak di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kotamadya Semarang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No12380 atas nama Endro Widiyanto, dengan luas 65 m² berdasarkan Surat Ukur No. 141 /SENDANGMULYO/2000 tanggal 17-01-2000 "

melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 2.070.000,- (Dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari : Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami BAMBANG BUDI MURSITO, SH., Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu ARTJI JUDIOLRS LATTAN, SH.MH., Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 hal Putusan No. 61/Pdt.GS/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

ARTJI JUDIOLRS LATTAN, SH.MH.

BAMBANG BUDIMURSITO,SH.

Halaman 16 dari 16 hal Putusan No. 61/Pdt.GS/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)